

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 pasal 1 tentang pengelolaan sampah (studi di dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, adapun masalah yang di temui di lapangan seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang kurang signifikan karena masih menggunakan sistem *open dumping* bukan *sanitary landfill*, dimana sistem *open dumping* sendiri kurang maksimal dimana sampah hanya dihamparkan dilokasi terbuka dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi itu penuh. Keterbatasan lahan serta kurangnya sumber daya baik dari segi fasilitas maupun *finansial* menjadi salah satu alasan tidak dipakainya sistem *sanitary landfill*.
2. Selanjutnya menurut fiqh siyasah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan syariat islam, begitupun dalam Fiqh Siyasah merupakan suatu aspek penting dalam mengatur pengelolaan sampah salah satunya terdapat ruang lingkup Fiqh Siyasah yang menjelaskan pedoman bagaimana cara masyarakat harus

mentaati suatu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Maka dalam hal ini pemerintah dalam mengkaji peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam baik dalam regulasi yang akan dibuat maupun sudah dibuat, agar pengaplikasian dan pelaksanaan peraturan tersebut bias terlaksana sesuai harapan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis memiliki beberapa saran mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dapat memberikan sarana dan prasarana agar warga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan

pembinaan-pembinaan serta pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah di bidang pengelolaan sampah.

3. Disarankan agar meningkatkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.